

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG SUDAH DIHIBAHKAN

A. Biografi dan Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah, suatu kampung yang masih berada di wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas ibn Utsman ibn Al-Muthalibi dari keturunan Muthalib bin Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari Imam Syafi'i. Dengan demikian, jelaslah bahwa beliau itu adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW. pada Abdul Manaf (datuk Nabi yang ke-3).⁴⁷

Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i di Guzzah, atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi'i kecil dibawa ibunya dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya, ia dibekali pendidikan sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Quran. Ia mempelajari al-Quran pada Ismail ibn Qastantin, *qari* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pernah hatam al-Quran dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.⁴⁸

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju satuan dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. 4, hlm. 203.

⁴⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1997, cet. 1, hlm. 121.

kurang lebih selama 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal *sya'ir-sya'ir* dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Quran yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal *aya'ir-sya'ir* kaum Huzail.⁴⁹

Sebelum menekuni *fiqh* dan hadis, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, *sya'ir* dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadis dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwaththa. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadis kepada Sufyan ibn 'Uyainah, yaitu salah seorang ahli hadis di Makkah. Menurut Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam*, Imam Syafi'i belajar *fiqh* dari Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, yaitu seorang Mufti Makkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari al-Muwaththa yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'i termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu, Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengannya.⁵⁰

Menurut Ibn Hajar al-Asqalany, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, Imam Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id Ibn Salim Alqadah, al-Darawardiy, Abd Wahhab al-Tsaqafiy, Ibn 'Ulayyah, Abu Damrah, Hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-Jundiyy, 'Umar ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Syafi'i, 'Athaf ibn Khalid al-Mahzumiy, Hisyam ibn Yusuf al-Shan'any dan sejumlah ulama lainnya. Imam Syafi'i belajar kepada

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 121.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 122.

Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik Meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yaman, Imam Syafi'i pernah mendapat tuduhan dari Khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu), bahwa Imam Syafi'i telah membaiat 'Alawy atau dituduh sebagai syi'iy. Karena tuduhan itu, maka ia dihadapkan kepada Harun ar-Rasyid, khalifah Abbasiyah. Tetapi akhirnya Harun ar-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 184 H, ketika Imam Syafi'i diperkirakan berusia 34 tahun.⁵¹

Pada tahun 195 H, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H, ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan, kemudian pada tahun 198 H, ia pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat Isya'. Imam Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah yang bernama Mishru Alqadimah.⁵²

Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah, Imam Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu, pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh Ashab al-Hadis (Imam Malik) dan fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah).⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm. 122.

⁵² *Ibid*, hlm. 123.

⁵³ *Ibid*, hlm. 123.

B. Karya-karya Imam Syafi'i

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i adalah ar-Risalah yang disusun di Mekkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru, yaitu al-Umm, al-Amali dan al-Imlak.

Al-Buaiti mengikhtisarkan kitab-kitab Imam Syafi'i dan menamakannya dengan al-Mukhtasar, demikian juga al-Muzani. Kitab yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, tetapi kitab-kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, penyaringan dan perubahan dari kitab-kitab yang disusun di Baghdad berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman baru. Kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Iraq (Baghdad) dikenal dengan nama Madzhab Syafi'i qadim. Sedangkan yang beliau ajarkan dan ditekankan kepada para murid beliau ketika di Mesir yang kemudian dihimpun dan disusun dikenal dengan nama Madzhab Syafi'i jadid. Oleh karena itu, sampai saat ini Imam Syafi'i dikenal dengan Madzhab qaul Syafi'i qadim dan Madzhab qaul Syafi'i jadid.⁵⁴

Ahli sejarah membagi kitab-kitab Imam Syafi'i kepada dua bagian, yaitu: *Pertama*, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti kitab al-Umm dan ar-Risalah. *Kedua*, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti mukhtashar al-Muzani dan Mukhtashar al-Buaiti.⁵⁵

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didikatkan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 241-243.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 207.

⁵⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. Cit.*, hlm. 135.

1. Kitab ar-Risalah, tentang ushul fiqh, tentang cara-cara orang beristinbath, mengambil hukum-hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Cara-cara orang beristidlal dari Ijma dan Qiyas. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam ar-Rabi' bin Sulaiman al-Murady.
2. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh yang didalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah kitabnya, yaitu:
 - a. Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah.
 - b. Kitab Ikhtilaf Abu Hanifah wa ibn Abi Laila.
 - c. Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
 - d. Kitab Jama'i al-'Ilmi.
 - e. Kitab al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan.
 - f. Kitab Siyar al-Auza'iy.
 - g. Kitab Ikhtilaf al-Hadis.
 - h. Kitab Ibthalu al-Istihsan.
3. Kitab al-Musnad, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
4. Al-Imla'.
5. Al-amaliy.
6. Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
7. Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
8. Mukhtashar al-Buwaithiy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).

9. Kitab Ikhtilaf al-Hadis (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi Saw).

C. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dalam Penetapan Hukum Islam

Mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i memandang al-Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Quran karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Quran, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Quran dan hadis mutawatir. Di samping itu, karena al-Quran dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Quran.⁵⁷

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Quran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam semuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Quran atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Ijtihad*, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *zhahir* nash al-Quran dan Sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Apabila tidak ditemukan juga, maka ia mencari bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari

⁵⁷ *Ibid*, hlm, 128.

mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai.⁵⁸

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Quran dan hadis mutawatir, karena hanya al-Quran dan hadis mutawatir sajalah yang *qath'i tsubutnya*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.

Imam Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak terpercaya.
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *dhabit* (kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa hadis Rasulullah Saw. tidak mungkin merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh al-Quran.

Adapun metode istinbath hukum yang dipakai Imam Syafi'i adalah :

1. Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' ini sesudah al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Quran dan Sunnah.

⁵⁸ *Ibid*, hlm, 128.

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 129.

Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Di samping itu, Imam Syafi'i berteori bahwa tidak mungkin segenap masyarakat Muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah Saw. Secara tegas ia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih* karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.⁶⁰

2. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Quran, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya, sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan

⁶⁰ *Ibid*, hlm, 131.

kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Di sinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu, Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai suatu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak ada, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad tak lain adalah qiyas.⁶¹

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah SWT.:

... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (al-Quran) dan kepada Rasul (Sunnah)... (QS. An-Nisa: 59).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasulnya" itu ialah qiyas-kanlah kepada salah satu dari al-Quran atau Sunnah. Menurut Imam Syafi'i, peristiwa apapun yang dihadapi kaum Muslimin, pasti

⁶¹ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Cet. Ke-3, Terjemahan Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 227.

didapatkan petunjuk tentang hukumnya dalam al-Quran. Ketegasan Imam Syafi'i ini didasarkan pada firman Allah SWT.:

... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ ...

Dan kami turunkan Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. (QS. An-Nahl: 89).

3. Istidlal

Imam Syafi'i mengambil cara ini apabila dalam suatu urusan yang berhubungan dengan hukum sudah tidak terdapat pada jalan qiyas dan ijma', atau mencari alasan kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Istidlal merupakan adat kebiasaan yang berlaku dimana-mana, jika tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau jelas-jelas tidak dilarang oleh al-Qur'an maka diperbolehkan.⁶²

D. Perkembangan Mazhab Imam Syafi'i

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa sebelum berkunjung ke Irak – Imam Syafi'i merupakan seorang ulama pengikut mazhab Imam Maliki, karena beliau banyak belajar ilmu pengetahuan dari Imam Maliki. Beliau mengajarkan Al-Muwaththa' Imam Maliki dan mendiktekannya juga kepada para ulama dari luar negeri yang datang berkunjung ke Madinah. Setelah beliau berkunjung ke Irak dan membaca kitab “Al-Ausath” karangan Imam Abu Hanifah serta mempelajari aliran mazhabnya dan mazhab para sahabatnya, beliau juga melihat

⁶² M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 211.

beberapa peristiwa yang baru dan urusan kehakiman di Irak yang belum pernah dilihatnya selama di Hijaz, maka agak berubahlah pendapat-pendapat beliau yang bertalian dengan soal-soal hukum. Sementara pendapat-pendapat beliau pada saat itu berlainan dengan pendapat-pendapatnya yang lama ketika di Hijaz. Beliau menyesuaikan pendapat-pendapatnya mengenai persoalan hukum dengan beberapa peristiwa yang baru dan yang biasa dilakukan oleh penduduk Irak pada saat itu. Dengan demikian, beliau mengarang mazhabnya “Al-Qadim”, dan dalam beberapa masalah banyak menyalahi mazhab gurunya (Imam Maliki).⁶³

Imam Syafi’i, sekalipun seorang ahli hadis, namun beliau tidak menyia-nyia-kan pendapat dari buah pikiran yang benar, yakni mempergunakan pikiran yang sehat dalam membahas atau memecahkan hukum-hukum dalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Imam Syafi’i dalam membahas persoalan hukum, beliau menyaring apa yang telah dipahami oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki, dan cara Imam Syafi’i dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan mengambil faham antara faham ahli Iraq (Hanafi) dan ahli Hijaz (Maliki), tetapi dapat dikatakan juga bahwa beliau mempunyai aliran mazhab sendiri dari hasil ijtihadnya. Kemudian setelah beliau berkunjung ke Mesir dan menetap disana, lalu timbul pula beberapa perubahan dari pendapat-pendapatnya yang lama ketika di Iraq, dan beliau mulai menghimpun pendapat-pendapatnya yang baru yang terjadi di Mesir, seperti adat istiadat dan peraturan-peraturan pergaulan hidup yang terjadi di sana. Maka aliran mazhab beliau yang baru inilah yang membawa beliau mengarang mazhabnya “Al-Jadid”.

⁶³ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1990, Cet. 7, hlm. 246.

Ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, pada umumnya penduduk di Mesir pada saat itu mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian setelah beliau membukukan kitabnya "Al-Jadid" dan mengajarkannya di masjid Amr bin Ash, maka mulai berkembanglah aliran mazhab beliau di Mesir, lebih-lebih pada saat itu orang-orang yang menerima pelajaran dari Imam Syafi'i banyak dari golongan para ulama dan cendekiawan di Mesir, seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ismail bin Yahya Al-Buwaithy, Ar-Rabi', Al-Jizy, Asyhab, Ibnul Qasim, Ibnul Mawaz, mereka itu merupakan orang-orang yang berpengaruh besar di Mesir. Dengan demikian, maka tersiarlah aliran mazhab Imam Syafi'i dengan pesatnya. Jadi, permulaan berkembangnya mazhab Syafi'i adalah di Mesir, dan mendapat pengikut yang besar disana.⁶⁴

Kemudian, aliran mazhab Syafi'i ini berkembang pula di Irak, dan mendapat kemajuan di Baghdad, lalu berkembang dan tersiar sampai ke Khurasan, Pakistan, Tauran, Syam, Yaman, dan masuk ke daerah-daerah sungai Saihun dan Jaihun, Persia, Hijaz, India dan sebagian dari daerah-daerah Afrika dan Andalusia pada tahun 300 H. Kemudian dalam suatu riwayat disebutkan bahwa orang yang mula-mula menyiarkan mazhab Syafi'i di negeri Syam dan Damaskus ialah Imam Abu Zur'ah Muhammad bin Utsman Ad-Dimasyqy yang wafat pada tahun 301 H, sehingga mazhab itu berkembang dan berpengaruh di sana, karena dianut oleh para hakim di sana. Dia memberi hadiah kepada siapapun yang hafal isi kitab Mukhtasar Al-Muzani (kitab mazhab Syafi'i) dengan sebesar 100 dinar. Padahal sebelumnya penduduk di Syam pada umumnya merupakan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 257.

pengikut mazhab Imam Auza'i. Setelah mazhab Syafi'i berkembang di Syam dan memperoleh kemajuan, maka pada abad IV H kebanyakan para ulama ahli fiqih di sana bermazhab Syafi'i., sehingga pada saat itu dapat dikatakan bahwa di Syam tidak ada lagi orang yang mengikuti mazhab Maliki dan mazhab Dawudi.

Mazhab Syafi'i di Mesir pernah mengalami kemunduran dan kehancuran, yaitu ketika pemerintahan di Mesir berada dalam kekuasaan Fathimiyah. Tetapi setelah pemerintahan di Mesir berada di tangan Shalahuddin Al-Ayyubi, maka mazhab Syafi'i memperoleh kemajuan sebagai sediakala. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki-pun dibantu oleh pihak pemerintahan Al-Ayyubi, tetapi mazhab Syafi'ilah yang dijadikan sebagai mazhab pemerintahan atau yang resmi dipakai oleh pemerintahan Al-Ayyubi. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh *Qadhi* di Mesir pada saat itu bermazhab Syafi'i, kecuali seorang atau dua orang yang tidak bermazhab Syafi'i.⁶⁵

Alhasil, mazhab Imam Syafi'i tersiar dan berkembang pula di negara-negara Islam sebelah Timur, kemudian sedikit demi sedikit berkembang ke negara-negara lain. Adapun pada saat ini, pengikut mazhab Syafi'i pada umumnya terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia. Demikian juga di Hijaz, Kurdi, Yaman, Hadhramaut, Aden dan sebagian penduduk Asir. Dan di India terdapat kira-kira 1 juta pengikut mazhab Syafi'i, di Syam kira-kira ada seperempat dari jumlah penduduknya yang mengikuti mazhab Syafi'i.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 248.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 249.

E. Hibah Menurut Imam Syafi'i

1. Definisi Hibah Menurut Imam Syafi'i

أَلْهِبَةُ تَطْلُقُ عَلَى مَعْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَامٌ يَتَنَاوَلُ الْهَدِيَّةَ وَالْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ.
ثَانِيَهُمَا: خَاصٌّ بِالْهِبَةِ وَيُقَالُ لَهَا ذَاتُ الْأَرْكَانِ.⁶⁷

Imam Syafi'i mengatakan bahwa hibah memiliki dua pengertian, *pertama*: Pengertian secara umum, yaitu hadiah, pemberian, dan sedekah. *Kedua*: Pengertian secara khusus, yaitu hibah. Dan hibah ini memiliki rukun-rukun sendiri.

Secara umum, pengertian hibah yaitu pemberian secara sukarela yang biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, kepemilikan yang terjadi atas dasar sukarela itu konteksnya berbeda dengan kepemilikan yang terjadi seperti halnya *'ariyah*, *dhiyafah*, dan *wakaf*. Pemberian atas dasar sukarela itu merupakan perbuatan yang mubah, dan pemberian seperti itu konteksnya berbeda dengan jual beli. Maka, apabila seseorang memberikan kepemilikan atas hartanya tanpa harus diganti semasa hidupnya, maka pemberian itu disebut sebagai barang hadiah, pemberian, dan sedekah.

Pemberian itu dapat dikatakan sebagai sedekah atau hadiah tergantung apa yang dimaksud oleh si pemberi. Apabila pemberian itu dilakukan secara sukarela dalam hidupnya untuk membantu kebutuhan hidup orang lain, misalnya memberi pakaian atau harta yang lainnya untuk diberikan kepada orang fakir, maka

⁶⁷ Abdurrahmân al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 291.

pemberian itu disebut sedekah. Kemudian apabila seseorang memberikan sesuatu dengan tujuan untuk memuliakan, maka pemberian itu disebut hadiah.

Sedangkan pengertian secara khusus yaitu, pemberian tidak disebut sedekah dan tidak pula disebut hadiah. Pemberian ini disebut sebagai hibah, karena dalam melaksanakan akadnya terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Apabila rukun-rukun tersebut tidak dipenuhi, maka akadnya tidak sah.

2. Dasar Hukum Hibah Menurut Imam Syafi'i

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ...

....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.... (QS. Al-Baqarah: 177).

Penggalan ayat diatas menjelaskan tentang dasar kebajikan yang kedua, yaitu cara menjalin hubungan dengan manusia dengan cara menyisihkan harta untuk kepentingan kerabat, anak yatim, orang miskin, anak terlantar, yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya.. Sedangkan potongan ayat sebelumnya menjelaskan tentang dasar kebajikan yang pertama, yaitu beriman.

Infaq harta merupakan dasar kebajikan yang kedua setelah beriman. Jika iman sangat erat kaitannya dengan kesehatan spiritual dan ritual, maka membantu sesama manusia merupakan kebaikan yang bersifat sosial. Inilah bentuk nyata dari pengaruh iman dan taqwa. Iman dan taqwa yang membebaskan manusia dari cengkeraman sifat kikir, sifat individualistis dan cinta kepada dunia. Karena semua sifat-sifat itu

merupakan pengaruh syaithan yang selalu membelokkan arah kehidupan manusia dari pengabdian yang tulus demi Allah kepada kesesatan yang sejauh-jauhnya.

3. Rukun dan Syarat Hibah Menurut Imam Syafi'i

Rukun hibah menurut Imam Syafi'i yaitu *wahib*, *mauhub lah* dan *shighat*.

Adapun syarat-syarat dalam hibah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, diantaranya:⁶⁸

a. *Wahib* (pemberi hibah)

- (1) Merupakan pemilik sebenarnya atau pemilik secara hukum.
- (2) Hendaknya ada kemutlakan dalam transaksi hartanya. Oleh karena itu, tidak sah hibah dari anak kecil, orang bodoh dan orang gila.

b. *Mauhub lah* (penerima hibah).

Untuk penerima hibah tidak disyaratkan harus seorang ahli dalam kepemilikan harta hibah tersebut. Apabila ada seorang laki-laki baligh memberikan sesuatu pada seorang anak kecil, maka anak kecil itu tidak bisa memilikinya hanya dengan *qabul*, tetapi tidak haram apabila anak kecil itu mengembalikan pemberiannya kembali, kecuali ketika si pemberi itu tidak ridho dengan hal itu. Apabila seseorang hendak memberikan sesuatu kepada anak kecil, maka anak tersebut harus didampingi oleh walinya. Apabila tidak ada wali, maka pemberian itu harus ditangguhkan sampai ada keridhaan dari walinya.

Kemudian, apabila seorang ayah menghibahkan kepada anaknya seorang budak wanita, dan anaknya itu berada dalam tanggungannya, maka bila hibah tersebut diberikan kepada anak dalam kondisi belum baligh

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 299-300.

(dewasa), maka hibah itu tidak sempurna. Untuk sempurnanya hibah maka orang tua harus memberikan di saat anak sudah baligh (dewasa), sehingga hibah itu diterima oleh anak dalam keadaan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.

c. *shighat*

Syarat-syarat *shighat* sebagaimana syarat-syarat dalam jual beli.

- (1) Harus ada kesesuaian antara *qabul* dengan *ijab*.
- (2) Bersambungnya antara *qabul* dengan *ijab* tanpa adanya pemisah yang secara syarat dianggap berpengaruh keabsahan *ijab-qabul* tersebut. Ketika ia mengatakan: “Saya memberikan ini kepada kamu dan kamu pemiliknya dengan pemsrahan sepenuhnya”, kemudian penerima berkata: “Saya menerimanya.”
- (3) Tidak ada keterkaitan dengan waktu. Maka tidak sah ketika pemberi hibah mengatakan: “Saya memberikan rumah ini kepada kamu atau saya memberikan hewan ini nanti awal bulan.” Kemudian apabila pemberi hibah memberikan sesuatu dengan niatan mengambilnya kembali ketika ia perlu, maka hal itu tidak sah.
- (4) Tidak adanya pengaitan dengan syarat, karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

Dalam kitabnya *Al-Umm*, Imam Syafi’i mengatakan bahwa *al-qabdhu* merupakan syarat hibah.

قَالَ الشَّفِيعِيُّ وَهَكَذَا كُلُّ هِبَةٍ وَنِحْلَةٍ وَصَدَقَةٍ غَيْرِ مُحَرَّمَةٍ فَهِيَ كُلُّهَا مِنْ
 الْعَطَايَا الَّتِي لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهَا عَوَضٌ وَلَا تَتِمُّ إِلَّا بِقَبْضِ الْمُعْطَى⁶⁹

Syafi'i Berkata: "Begitu juga, setiap hibah, pemberian biasa dan shadaqah yang tidak muharramah (bukan waqaf). Maka itu semuanya adalah pemberian-pemberian yang tidak diambil padanya imbalan. Dan tidak sempurna, selain dengan diterima oleh orang yang diberikan."

Menurut Imam Syafi'i, apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada dua orang, misalnya menghibahkan rumah, tetapi sebagian rumah itu tidak dapat dibagikan, atau menghibahkan makanan, kain atau budak yang tidak dapat dibagikan, kemudian kedua orang itu menerima hibah tersebut, maka hibah yang demikian hukumnya boleh.

Karena itulah Imam Syafi'i mengambil pemahaman.

قَالَ الشَّفِيعِيُّ وَإِذَا كَانَتِ الدَّارَيْنِ رَجُلَيْنِ فَوَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ نَصِيْبِهِ
 فَقَبْضُ الْهِبَةِ فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ⁷⁰

Syafi'i berkata: Apabila dua orang menghibahkan rumah kepada seseorang. Lalu orang itu menerimanya, maka hibah yang demikian itu boleh.

Apabila seseorang menghibahkan suatu barang kepada orang lain, kemudian orang yang dihibahkan itu menerimanya. Lalu si penerima hibah memberi imbalan kepada pemberi hibah dan diterima oleh pemberi hibah tersebut, maka yang demikian itu boleh.

⁶⁹ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz IV, hlm. 64.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 65.

4. Pendapat Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah D hibahkan

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika hibah telah dilaksanakan dengan seizin pemberi, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya, begitu juga hibah dari seorang kakek, ibu, dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menarik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar.

Adapun bolehnya orang tua menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anak atau cucunya harus memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya:⁷¹

- a. Orang tua harus berstatus merdeka. Apabila orang tua itu seorang budak, maka tidak boleh menarik hibahnya kembali.
- b. Hibah dari orang tua bagi anaknya itu harus berupa barang bukan hutang. Apabila orang tua telah memberikannya (membebaskannya), maka orang tua tersebut tidak boleh menariknya kembali.
- c. Barang yang telah dihibahkan kepada anaknya itu harus berada dalam kekuasaan si anak. Seandainya barang tersebut telah di *tasarrufkan*, maka orang tua tidak boleh menariknya kembali, karena kekuasaan anak terhadap barang tersebut telah terputus sejak barang tersebut di *tasarrufkan*. Apabila barang yang telah dihibahkan itu diambil tanpa izin (*ghashab*) dari anaknya, maka boleh bagi seorang anak mengambilnya kembali.

⁷¹ Abdurrahmân al-Jaziri, *Loc. Cit.*, hlm. 308-309.

- d. Orang tua tidak berada dalam pengampuan si anak. Apabila orang tua berada dalam pengampuan si anak, maka orang tua tidak boleh menarik kembali harta yang telah dihibahkannya itu.
- e. Barang yang diberikannya itu tidak berupa barang yang mudah rusak, seperti halnya telur ayam yang telah menetas.
- f. Orang tua tidak bermaksud menjual barang diberikan kepada anaknya. Jika dia bermaksud menjualnya, maka dia tidak boleh menarik kembali hibahnya.

Orang tua tidak diperbolehkan juga menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anaknya setelah barangnya bertambah. Apabila bertambahnya itu terpisah, seperti halnya menghibahkan hewan, kemudian hewan itu beranak, atau menghibahkan kebun, kemudian kebunnya telah berbuah, maka yang bertambah itu milik seorang anak, karena bertambahnya hewan tersebut atau berbuahnya kebun tersebut terjadi pada saat anak itu yang memegangnya, sedangkan orang tua hanya mempunyai hak atas hewan yang dihibahkannya saja, atau kebun yang dihibahkannya. Tetapi makruh hukumnya mengambil kembali harta yang telah dihibahkan itu tanpa adanya sebab, tetapi apabila ada sebab seperti untuk mencegah anak dari menyalahgunakan harta hibah tersebut, maka hal itu tidak makruh. Bahkan, apabila keinginan orang tua mengambil kembali pemberian itu merupakan suatu jalan untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, maka wajib bagi orang tua mengambil tindakan seperti itu.

Menurut Imam Syafi'î, apabila seseorang menghibahkan suatu barang atau harta dan telah diterima oleh penerima hibah tersebut, misalnya menghibahkan

rumah, kemudian si penerima hibah membangun rumah itu dengan biaya yang besar, maka pemberi hibah tidak dapat menarik kembali hibahnya. Atau hibah berupa seorang budak wanita yang masih kecil, kemudian si penerima budak itu merawatnya dengan mengeluarkan sejumlah biaya demi kebaikan budak wanita tersebut atau diusahakannya untuk kebaikan budak wanita itu sehingga budak wanita tersebut menjadi seorang pemuda dan berpengetahuan. Maka hibah yang seperti itu tidak dapat ditarik kembali.⁷²

Mengenai hal ini, Imam Syafi'i menggunakan hadis Imam Malik yang terdapat dalam kitab *Al-Muwatta* sebagai dalil atas pendapatnya tersebut,

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُرِّي أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَّةٍ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ
لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى
هَبَّتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا⁷³

Malik menyampaikan kepadaku, dari Daud ibn al-Husain dari Abu Ghatafan ibn Tarif al-Murri bahwa Umar ibn al-Khattab berkata: "Jika seseorang memberikan sebuah hadiah untuk memperkuat ikatan dengan keluarga (silaturahmi) ataupun sebagai sedekah, maka ia tidak dapat mengambilnya kembali. Akan tetapi jika seseorang memberikan hadiah untuk menolong ataupun menghargai, maka ia berhak atas hadiahnya dan dapat mencabut kembali jika ia tidak puas dengannya".

Namun demikian, menurut Imam Syafi'i apabila penerima hibah menyalahgunakan hibah, misalnya berupa tanah atau rumah kemudian tanah atau rumah tersebut dipakai tempat maksiat oleh penerima hibah, maka hibah itu dapat ditarik

⁷² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terjemahan Imron Rosadi dkk, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, buku 2, Cet. 9, Jilid 3-6, hlm. 252.

⁷³ Imam Mâlik ibn Anas, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, hlm. 458.

kembali oleh pemberi hibah. Kemudian, Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang telah menghibahkan hartanya tidak boleh menariknya kembali jika ia telah menerima imbalan dari hibahnya itu, sedikit atau banyak.⁷⁴

Mengenai hibah secara *'umri*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa hibah *'umri* itu tidak dapat ditarik kembali. Dalil atas pendapatnya tersebut adalah sabda Nabi Saw.:

مَنْ أَعْمَرَ عُمْرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطِيَ
لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

“Barangsiapa memberikan pemberian seumur hidup bagi seseorang atau bagi yang sesudahnya, maka pemberian itu bagi orang yang diberinya. Tidak dapat diminta kembali oleh yang memberi, karena ia telah memberikan suatu pemberian yang ada hak warisnya.”

مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ

“Barangsiapa memberikan pemberian seumur hidup, maka barang itu bagi orang yang diberikan.”

الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

“Pemberian seumur hidup itu bagi ahli waris orang yang diberikan.”

Hadis-hadis diatas menunjukkan bahwa apabila seseorang memberi hibah secara *'umri*, maka hibah tersebut menjadi milik penerima hibah seutuhnya. Apabila penerima hibah itu meninggal, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali ataupun dikembalikan kepada pemberi hibah, melainkan menjadi hak bagi ahli warisnya.

⁷⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op. Cit.*, hlm. 253.